

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini membahas penarikan paksa objek jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam perjanjian pembiayaan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah dasar hukum penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur, pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022 terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur, dan penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur menurut pandangan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu dasar hukum penarikan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bila mencermati isi argumentasi Majelis Hakim menjadi kurang tepat karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyertakan ketentuan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam tinjauan Islam, penarikan jaminan Fidusia didasarkan kepada QS. Al-Baqarah (2): 282) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily, yang menyatakan bahwa murtahin diberikan wewenang oleh rahin untuk melakukan penjualan sesuai prinsip syariah jika terjadi wanprestasi, namun apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dapat melalui pengadilan agama.

**Kata Kunci:** Penarikan, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan.